



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 5062/PJM.AG/2016/0014

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 adalah sebesar **Rp.316.291.194,00**;

Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding, peristiwa penyerahan (penjualan) yang terjadi di masa lampau dapat dibuktikan berdasarkan catatan, laporan, dan dokumen yang dibuat pada saat kejadian/peristiwa tersebut. Faktur penjualan (yaitu dokumen yang menjadi bukti adanya transaksi penjualan) dan Laporan Penjualan Neto Per Costumer Per Nota Gabungan bulan September 2009 yang dibuat Pemohon Banding, merupakan bukti mengenai transaksi penjualan yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa berhubung Pemohon Banding menerbitkan faktur penjualan sebesar Rp.11.096.210.110,00 (exclude PPN) pada Masa Pajak September 2009, maka itu menjadi bukti bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan sebesar Rp.11.096.210.110,00 pada masa tersebut, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai-nya juga sebesar Rp.11.096.210.110,00. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang harus dipungut oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2009 adalah Rp.1.109.621.011,00 (10% x DPP);

Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.316.291.194,00 atau Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding Rp.10.779.918.916,00, yang oleh Terbanding dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Penjualan yang dihitung dari Nota Retur Penjualan sebesar Rp.316.291.194,00 sehingga Dasar Pengenaan Pajak sebelum Retur Penjualan sebesar Rp.11.096.210.110,00;

bahwa oleh karena Retur Penjualan yang nota returnnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 maka PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tidak dapat dikurangkan dari PPN Keluaran, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar Rp.11.096.210.110,00;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 berupa Nota Retur Penjualan yang seharusnya dibuat pembeli pada kenyataannya dibuat dan diisi tidak lengkap oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas retur Barang Kena Pajak tersebut sudah dibuatkan Nota Retur oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang mereka beli, walaupun pencetakan Formulir Nota Retur dan pengisiannya dilakukan oleh Pemohon Banding, hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada pembeli, namun identitas dan penandatanganan Nota Retur dilakukan oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang sebelumnya mereka beli sehingga secara substansi Nota Retur tersebut dibuat oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan untuk barang yang dikembalikan oleh pembeli (barang sisa kiriman) tidak sama dengan retur penjualan karena belum terjadi penyerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Majelis kemudian meminta penjelasan kepada putusan Terbanding agar dapat dibuat tidak boleh dilakukan, mengingat pembuatan nota retur tersebut memang sepengetahuan pembeli meskipun dibuat oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding menyatakan belum melihat secara langsung fisik dari nota retur tersebut sehingga belum dapat menjelaskan secara rinci;

bahwa selanjutnya Majelis meminta Pemohon Banding membuat rincian barang sisa kiriman dan nota retur dan kemudian meminta Pemohon Banding dan Terbanding melakukan Uji Kebenaran Bukti Materi;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding baru membawa rincian untuk 1 bulan, namun Pemohon Banding telah membuat rekap dan melampirkan contoh mengenai faktur penjualan, SKR (Sisa Kiriman) dan nota retur;

bahwa Terbanding mengemukakan dari Kertas Kerja Pemeriksaan memang ada rekapitulasi nota retur setiap bulan rata-rata sekitar 700-800 nota retur yang dikoreksi, sehingga Terbanding akan melihat contoh antara 1-2 bulan, kemudian baru dilihat polanya apakah membutuhkan semua rekap atau tidak;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan ini sudah membawa daftar list untuk bulan Januari mulai dari nota penjualan pertama, dikurangi diskon, kemudian mendapatkan faktur penjualan yang dikirim, dikurangi dengan SKR, dimana mekanisme pembukuan Pemohon Banding memang berbeda dengan yang berlaku secara umum;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan atas barang yang tidak jadi diserahkan belum termasuk Dasar Pengenaan Pajak dan beda dengan retur, dimana ada 3 pengurangan yang terjadi, yaitu:

1. Diskon
2. SKR (Sisa Kiriman)
3. Retur yang sebenarnya

bahwa Pemohon Banding menjelaskan pada waktu barang dikirim dicatat sebagai barang untuk dikirim, namun mulai September 2009 untuk penjualan secara kredit faktur penjualan sudah diganti menjadi surat jalan, namun sebelumnya namanya adalah faktur penjualan meskipun substansinya adalah sebagai surat jalan;

bahwa selanjutnya Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding apakah pada saat membuat faktur penjualan awal sudah di jurnal;

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding mengemukakan bahwa pada saat membuat faktur penjualan awal, Pemohon Banding membuat jurnal, karena dasar penjumlahan adalah faktur penjualan yang sebenarnya sesuai dengan barang yang diambil oleh customer;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa faktur penjualan yang pertama masih disimpan dan selanjutnya Majelis meminta Pemohon Banding menunjukkan faktur penjualan yang awal dibawa juga sebagai bukti;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan Rincian/Rekap Faktur Penjualan Pertama dan Rekap Nota Retur Sebenarnya serta Rekap berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai kepada Majelis dan Terbanding dan Pemohon Banding menyatakan bahwa rekap tersebut didukung dengan bukti-bukti pendukung yang telah disiapkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan nilai SKR adalah nilai Sisa Kiriman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung meminta Terbanding menjelaskan alasan Terbanding melakukan koreksi Sisa Barang Kiriman;

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa Terbanding melihat ini merupakan Nota Retur Penjualan, sedangkan menurut Pemohon Banding itu merupakan sisa kiriman, namun Terbanding memposisikan hal ini sebagai retur penjualan, sehingga oleh karena merupakan retur penjualan maka harus mengikuti KMK 596, karena sudah ada penjualan dan barang sudah sampai serta sudah ada Faktur Penjualan;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa barang tersebut tidak jadi dijual/tidak jadi dikirim/sisa kiriman/tidak jadi disampaikan, sehingga dapat dikatakan belum terjadi penjualan, maka tidak dapat dianggap sebagai retur penjualan, karena belum sampai ke pembeli;

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa itu sudah ada Faktur Penjualannya, Pemohon Banding mengatakan itu tidak jadi dikirim, namun Terbanding berpendapat lain bahwa itu sebagai retur karena faktur penjualannya sudah ada;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa saat penyerahan barang yang bergerak dan berwujud adalah pada saat barang itu disampaikan langsung pada pembeli, sedangkan Sisa kiriman menurut Pemohon Banding tidak sampai ke pembeli, barang kembali karena barang tidak sampai ke pembeli misalkan karena macet atau alamat yang dituju tidak ketemu, jadi belum terjadi penjualan sehingga bukan merupakan retur;

bahwa menurut Pemohon Banding atas hal yang dikatakan oleh Terbanding mengenai adanya Faktur Penjualan yang substansinya sebagai pengantar barang, kemudian apabila barang tersebut sampai kepada pembeli dan sebagian tidak dibeli, barang tersebut dibawa kembali dan dinamakan SKR dan Faktur Penjualan itu diedit dikurangi dengan barang-barang yang dibawa kembali karena tidak jadi diserahkan, oleh sebab itu yang menurut Pemohon Banding faktur Penjualan yang merupakan objek Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai itu adalah Faktur Penjualan yang hasil edit, karena Faktur Penjualan yang pertama dikurangi dengan barang-barang yang kembali karena tidak terjadi penyerahan, sengketa disitu;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa faktur penjualan di jurnal pada waktu sudah edit;

bahwa kemudian Majelis meminta penjelasan Pemohon Banding apakah diterbitkan Faktur Pajak baru atau hanya meng-*adjust* saja;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa waktu Faktur Penjualan pertama kembali untuk barang-barang yang tidak diserahkan, fakturnya dicoret, bahwa berdasarkan hal tersebut diterbitkan faktur pajak baru hasil editan;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa faktur penjualan yang pertama, substansinya adalah pengantar, dan mulai September 2009 telah diperbaharui dengan metode surat jalan;

bahwa Majelis selanjutnya meminta Pemohon Banding untuk membawa contoh dari Faktur Pajak yang lama sebelum diedit dengan Faktur Pajak baru setelah diedit;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan bahwa pada saat pemeriksaan dulu Pemohon Banding sudah menyampaikan faktur penjualan yang sudah diedit kepada Pemeriksa;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki bukti-bukti pembayarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa oleh karena Terbanding belum mengetahui Faktur Penjualan maka dalam gugurnya Terbanding tidak dapat mengatakan itu merupakan faktur penjualan yang benar;

bahwa kemudian Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding siapa yang benar dalam hal ini, karena menurut Terbanding belum diserahkan faktur penjualan editan tersebut, sedangkan menurut Pemohon Banding sudah diserahkan;

bahwa Pemohon Banding menjawab sudah diberikan pada saat pemeriksaan dan ada tanda terima penyerahan;

bahwa Terbanding menyatakan data yang dimiliki terkait faktur penjualan, tidak ada keterangan mengenai hasil editan atau bukan, jadi yang diketahui oleh Terbanding itu faktur penjualan yang terjadi;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa faktur pajak yang ada adalah berdasarkan faktur penjualan editan;

bahwa Pemohon Banding menambahkan penjelasan bahwa masih ada satu permasalahan lagi disamping SKR, yaitu terkait barang retur, dimana oleh Terbanding dikoreksi karena tidak memenuhi ketentuan;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa disini ada dua macam retur, pertama retur dari pembeli yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang pada saat itu nota returnnya disiapkan oleh Pemohon Banding tetapi identitas dan penandatanganan dilakukan oleh pembeli yang PKP, bahwa menurut Pemohon Banding nota retur tersebut sudah memenuhi syarat maka menurut Pemohon Banding itu nota retur yang dapat dikurangkan dari penjualan atau pajak keluaran;

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa menurut KMK 596, yang membuat Nota Retur adalah yang mengembalikan barang (Pembeli), sementara disini yang membuat nota retur adalah Pemohon Banding sendiri, oleh karena itu Terbanding melihat itu tidak sesuai dengan KMK 596;

bahwa Pemohon Banding melihat dari substansi kelengkapan nota retur tersebut, karena identitas maupun yang menandatangani adalah pembeli, sehingga Pemohon Banding berpendapat itu merupakan nota retur;

bahwa kemudian Majelis menanyakan kepada Pemohon Banding mengenai nota retur yang kedua; bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa yang kedua merupakan retur barang dikembalikan oleh pembeli Non PKP, yang pada saat penjualan digunakan faktur pajak sederhana dan untuk ini, apabila dikoreksi Pemohon Banding setuju;

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju atas koreksi nota retur kedua, Majelis menyatakan bahwa sengketa mengenai nota retur kedua sudah benar dan dianggap selesai;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa barang yang dikembalikan dapat juga setelah sampai ke tempat pembeli, bertemu dengan pembeli, namun dikembalikan dengan alasan bermacam-macam karena uang tidak cukup, barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang, dan mungkin barang tersebut rusak/cacat, yang diketahui pada saat tersebut, sehingga barang tersebut tidak jadi dibeli dan dikembalikan;

bahwa atas permintaan Majelis, Terbanding dan Pemohon Banding melaporkan hasil uji kebenaran bukti materi sebagai berikut:

bahwa pada saat uji kebenaran materi Pemohon Banding menyerahkan data dan dokumen sehubungan dengan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.316.291.194,00 berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Barang yang tidak jadi dikirim (SKR), Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti berupa:
 - a. Rekapitulasi SKR;
 - b. Contoh Faktur Pajak Sederhana Awal sebelum ada SKR sebanyak 20 (dua puluh) lembar,
 - c. Contoh Nota SKR sebanyak 20 (dua puluh) lembar,
 - d. Contoh Faktur Pajak Sederhana Hasil Edit (Setelah SKR) sebanyak 6 (enam) lembar,
 - e. Rekonsiliasi Penjualan Tunai;
 - f. Bukti Kas Masuk (Penerimaan Kas)
 - g. Bukti Setoran (Rincian Setoran ke Kasir)
 - h. Daftar Tagihan untuk Penjualan Kredit;
2. Untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Pengusaha Kena Pajak (Retur PKP), Pemohon Banding menunjukkan bukti-bukti berupa:
 - a. Nota Retur,
 - b. Faktur Penjualan (Invoice),
 - c. Faktur Pajak Standar,
 - d. ROC (Retur Internal);
3. Data/bukti lain yang ditunjukkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan sengketa:
 - a. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009,
 - b. Laporan Buku Besar Pembantu Penjualan;

bahwa koreksi positif atas jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai ini timbul karena terdapat koreksi atas pos retur penjualan;

bahwa atas data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa dasar koreksi Terbanding adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPn BM Untuk BKP Yang Dikembalikan (KMK-596/1994). Dalam sengketa ini, seluruh nota retur dibuat oleh PKP Penjual (Pemohon Banding) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KMK-596/1994. Selain itu, untuk barang yang tidak jadi dikirim, Pemohon Banding membuat nota retur yang isinya tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) KMK-596/1994;

bahwa pada saat persidangan dan uji kebenaran materi, Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi tersebut terdiri dari:

- a. Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar Rp 342.574.991,00 (include PPN, DPP = Rp 311.431.810,00);
- b. Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 1.810.944,00 (include PPN, DPP = Rp 1.646.313,00)
- c. Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 3.534.378,00 (include PPN, DPP = Rp 3.210.804,00 dimana untuk Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 3.534.378,00 (include PPN, DPP = Rp 3.210.804,00) Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding;

SKR

bahwa untuk Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), Pemohon Banding menjelaskan mengenai prosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap barang yang keluar harus disertai dengan nota/invoice, surat jalan, dan faktur pajak;
- Dalam hal terjadi pengembalian barang yang tidak jadi terjual karena kondisi-kondisi took tutup atau karena pembeli tidak mempunyai uang cash untuk membeli barang atau karena pembeli batal mengambil barang, maka Pemohon Banding melakukan pencoretan di faktur sederhana yang berfungsi juga sebagai surat jalan atas barang yang tidak jadi dibeli dan kemudian Pemohon Banding membuat Nota SKR;
- Jika barang yang tidak jadi dibeli hanya sebagian (SKR sebagian) maka SKR ini berfungsi sebagai sumber data dibuatnya faktur pajak yang baru yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli;
- Petugas penjualan membuat Rekonsiliasi Penjualan per Pembeli termasuk di dalamnya terdapat SKR yang dicatat dalam kolom Retur Penjualan;
- Berdasarkan Rekonsiliasi Penjualan per Pembeli, petugas penjualan membuat Bukti Setoran yang berisi rincian setoran ke kasir yang kemudian akan diserahkan ke kasir;
- Kemudian Kasir akan membuat Bukti Kas Masuk.

Dari penjelasan di atas dan contoh bukti-bukti yang disampaikan pada saat Uji Kebenaran Materi, Terbanding berkesimpulan bahwa:

- Dari contoh arus uang yang masuk, diketahui bahwa uang yang masuk ke Pemohon Banding adalah sejumlah DPP ditambah PPN sebagaimana dimaksud dalam faktur pajak yang baru (setelah adanya SKR);
- Menurut Terbanding, pada hakekatnya Nota SKR tersebut adalah Nota Retur sehingga dilihat dari formal pembuatan jika Nota Retur, maka Nota SKR tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai nota retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KMK-596/1994 karena dibuat sendiri oleh Pemohon Banding sebagai Penjual dan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) KMK-596/1994 karena tidak memuat data sebagaimana dipersyaratkan;

Retur PKP

bahwa pada saat Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyatakan bahwa Nota Retur untuk Retur Penjualan ini dibuat sendiri oleh Pemohon Banding selaku Penjual;

bahwa menurut Pemohon Banding, hal ini dilakukan karena PKP Pembeli tidak paham dalam pembuatan nota retur. Selain itu, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. Benyamin Andi Mulyono selaku pengurus pada tanggal 2 Maret 2011 yang intinya menyatakan bahwa penerbitan nota retur penjualan tahun pajak 2009 oleh Pemohon Banding (selaku penjual BKP) adalah untuk membantu toko, kios, dan warung kelontongan (selaku pembeli BKP) karena toko, kios, dan warung kelontongan tersebut tidak mempunyai administrasi dan tidak bisa membuat nota retur; bahwa dari pernyataan tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Nota Retur yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri sebagai PKP Penjual adalah Nota Retur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KMK-596/1994;

bahwa atas pendapat Terbanding dalam uji bukti, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa apa yang disebutkan Terbanding tidak relevan apabila ditujukan juga pada SKR, sehingga Pemohon Banding menganggap hal tersebut hanya ditujukan pada koreksi nota retur atas pengembalian barang, yang sebelumnya telah dibeli pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(retur dalam arti sebenarnya);
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dasar hukum yang dipakai Terbanding dalam mengoreksi Nota Retur adalah tidak tepat, seharusnya Terbanding menunjukkan Pasal 4 ayat (4) jo. Ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994 bukan ayat (1);

bahwa Pasal 3 ayat (4) menyebutkan, bahwa Nota Retur yang tidak selengkapny mencantumkan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, adapun syarat-syarat dalam ayat (3) sekurang-kurangnya adalah mencantumkan:

- a) Nomor urut;
- b) Nomor dan tanggal Faktur Pajak yang barangnya dikembalikan;
- c) Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
- d) Nama, Alamat, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e) Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan;
- f) PPN atas BKP yang dikembalikan;
- g) PPnBM BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
- h) Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i) Tandatangani pembeli;

bahwa perlu disampaikan bahwa Nota Retur, yang Pemohon Banding kurangkan dari DPP, maupun dari PPN keluarannya sudah memenuhi persyaratan Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994, sehingga memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 ayat (3) dan dapat dikurangkan dari DPP ataupun dari PK PPN. Bila diperhatikan seksama Pasal 3 ayat (4) tidak menyebutkan Pasal 3 ayat (1), tetapi Pasal 3 ayat (3), hal ini artinya Pasal 3 ayat (1) tidak berpengaruh apakah Nota Retur dapat atau tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;

bahwa angka-angka dari SKR, Retur Penjualan dari PKP dan dari Non PKP, baik harga inklusif PPN maupun DPP-nya telah sesuai. Kecuali untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Retur dari Non Pengusaha Kena Pajak tercantum sebesar Rp 3.210.804,00 seharusnya Rp 3.213.071,00 dan yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp 3.213.071,00 setuju dikoreksi;

Berkenaan dengan masalah SKR

bahwa apa yang disebut Terbanding mengenai prosedur pengeluaran barang dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d f, sudah benar kecuali untuk huruf b yang konotasinya SKR diterbitkan karena terjadi pengembalian barang, yang benar adalah SKR merupakan singkatan dari Sisa Kiriman, yaitu barang yang dibawa kembali oleh Pemohon Banding, karena tidak jadi diserahkan kepada pelanggan karena satu atau lain hal pembeli tidak jadi membeli BKP tersebut, dan BKP ini dibawa pulang oleh Pemohon Banding sendiri, hal ini berbeda dengan Nota Retur yang dibuat karena adanya BKP yang dikembalikan pembeli;

bahwa atas barang yang dibawa pulang oleh Pemohon Banding dilakukan pencoretan pada Faktur Penjualannya, yang kemudian dilakukan edit terhadap Faktur Penjualan yang hanya berisi barang yang benar-benar dibeli pelanggan Nilainya = Nilai dalam Faktur Penjualan semula dikurangi SKR;

bahwa terhadap kesimpulan Terbanding diberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Pemohon Banding setuju dengan apa yang dinyatakan Terbanding bahwa uang yang masuk kepada Pemohon Banding adalah DPP + PPN setelah dikurangi dengan SKR (Faktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjualan hasil edit), putusan.mahkamahagung.go.id dalam SPT Masa PPN adalah juga DPP dan PK (PPN) yang diambil dari Faktur Penjualan hasil edit, dan SKR tidak dicatat dalam Lamp. SPT Masa PPN (lamp. Daftar Pajak Keluaran) karena memang SKR bukan Nota Retur. SKR dibuat berdasarkan Nilai/Harga Jual BKP yang dicoret pada Faktur Penjualan pertama, yang tidak jadi dibeli pelanggan, dan dibawa kembali PB, kemudian berdasarkan Faktur Penjualan pertama yang telah dilakukan pencoretan berikut SKR, diterbitkan Faktur Penjualan hasil edit, yang berfungsi sebagai Faktur Pajak Sederhana. Bila pembeli Non PKP, atau sebagai dasar penerbitan Faktur Standar bila pembeli PKP. Jadi SKR dibuat sebelum diterbitkannya Faktur Pajak, sehingga tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sedangkan Nota Retur dibuat setelah terbitnya Faktur Pajak, dan bahkan disyaratkan bahwa Nota Retur harus mencantumkan Nomor dan tanggal Faktur Pajak yang barangnya dikembalikan, sehingga Nota Retur dilaporkan didalam SPT Masa PPN berikut lampirannya;

- b. Terbanding menganggap SKR sebagai Nota Retur yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KMK No. 596/KMK.04/1994 karena dibuat sendiri oleh Pemohon Banding, dan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994;

bahwa terhadap kesimpulan tersebut ditanggapi sebagai berikut:

1. SKR bukan Nota Retur sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dan oleh sebab itu tidak perlu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KMK No.596/KMK.04/1994;

2 Retur PKP

Nota Retur PKP dikoreksi Terbanding karena dibuatkan oleh Pemohon Banding sehingga tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KMK No. 596/KMK.04/1994;

bahwa terhadap alasan koreksi Terbanding diberi tanggapan sebagai berikut:

- a) Meskipun dibuat oleh Pemohon Banding tetapi Nota Retur tersebut menggunakan identitas PKP pembeli dan ditandatangani juga oleh PKP pembeli;
- b) Bahwa persyaratan Nota Retur diatur didalam Pasal 3 ayat (3) KMK No. 596/KMK.04/1994 dan didalam Pasal 3 ayat (3) tidak mengatur bahwa Nota Retur tidak boleh dibuatkan oleh PKP Penjual (Pemohon Banding), dan kalau dibuatkan oleh PKP Penjual dalam Pasal 3 ayat (4) tidak dinyatakan sebagai Nota Retur yang tidak dapat diberlakukan sebagai Nota Retur, sedang dalam Pasal 3 ayat (4) hanya menyebut: "Nota Retur yang tidak selengkapny mencantumkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (tidak menyebut ayat (1), tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, dan Pasal 3 ayat (4) tidak menyebut ayat (1), oleh sebab itu meskipun Nota Retur dibuatkan oleh Pemohon Banding sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) tetap dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;

Tambahan data dari Pemohon Banding:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUR PROSES SISTEM PENJUALAN PT. XXX TAHUN 2009

bahwa pada Tahun 2009 PT. XXX menggunakan 2 program sistem penjualan yaitu bulan Januari s/d Juli 2009 dan di bulan Agustus s/d Desember 2009;

1. Prosedur Sistem Penjualan dan Pengeluaran Barang dari Gudang Sampai Ke Pelanggan Periode Januari s/d Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan di pesan.

Sales menyerahkan semua hasil orderan dari toko/pelanggan ke bagian Administrasi penjualan.

Selanjutnya Administrasi penjualan menginput ke dalam program komputer semua hasil orderan yang diterima dari sales dan membuat Surat Perintah Muat (SPM) yang telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang.

SPM kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang untuk seterusnya akan dimuat ke mobil pengiriman.

Selesai pemuatan barang ke mobil pengiriman, SPM kembali lagi ke Administrasi penjualan untuk di edit apabila ada barang yang tidak termuat di karenakan kondisi barang tersebut tidak layak dikirim. setelah itu cetak Faktur Penjualan dan terbentuk

- Faktur Penjualan Kontan 3 lembar

Putih = Pembeli

Merah = Penjual

Hijau = Arsip Penjual

- Faktur Penjualan kredit 3 lembar

Putih= Penjual (diserahkan nanti ke toko/pelanggan pada saat penagihan terbayar):

Merah = Pembeli

Hijau = Arsip Penjual

untuk diserahkan ke bagian kru pengiriman;

Kru pengiriman mengirim barang-barang ke toko / pelanggan berdasarkan Faktur Penjualan, bila:

- a. Seluruh barang yang dikirim diserahkan karena dibeli oleh Pelanggan

bahwa dalam hal demikian seluruh barang berikut Faktur Penjualan Putih diserahkan kepada pelanggan, sedangkan yang berwarna merah dibawa kembali oleh kru pengiriman untuk diberikan ke administrasi penjualan (tidak melalui gudang karena tidak ada barang kembali), dan Faktur Penjualan warna merah tersebut berlaku sebagai Faktur Pajak Sederhana bila pelanggannya bukan PKP, namun bila pelanggannya PKP maka atas dasar Faktur Penjualan merah tadi diterbitkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis Faktur tersebut di atas dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

- b. Hanya sebagian barang yang dikirim diserahkan, karena dibeli pelanggan

bahwa dalam hal demikian Faktur Penjualan baik yang merah maupun putih di coret untuk barang-barang yang tidak dibeli oleh pelanggan, kemudian barang yang tidak diserahkan karena tidak dibeli pelanggan berikut Faktur Pajak berwarna merah dibawa kembali oleh Kru pengiriman untuk diserahkan ke gudang, setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan antara barang yang kembali dengan daftar barang tersebut yang dicoret dalam Faktur Penjualan berwarna merah, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Bukti Penerimaan Barang (BPB), yang bersama Faktur Penjualan BPB dikirim ke administrasi penjualan untuk dibuatkan dokumen Sisa Kiriman (SKR), dan atas dasar SKR Faktur Penjualan berwarna merah dengan coretan diedit, dan Faktur Penjualan hasil edit tersebut berlaku sebagai Faktur Pajak sederhana bila pelanggan bukan PKP, sedangkan bila pelanggan sebagai PKP atas dasar edit Faktur Penjualan dibuatkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis Faktur Pajak tersebut dilaporkan sebagai SPT Masa PPN;

- c. Barang yang dikirim seluruhnya batal diserahkan kepada pelanggan karena tidak dibeli pelanggan

bahwa dalam hal yang demikian Faktur Penjualan warna putih dan merah berikut barang yang dibawa oleh kru pengiriman dibawa kembali dan diserahkan ke gudang, yang selanjutnya oleh gudang dilakukan pengecekan dan pencocokan atas barang yang kembali dengan Faktur Penjualannya, kemudian diterbitkan BPB, dan selanjutnya BPB berikut kedua Faktur Penjualan dikirim ke administrasi penjualan untuk dibuatkan SKR untuk dilekatkan pada Faktur Penjualan yang barangnya secara keseluruhan tidak diserahkan kepada pelanggan, dan Faktur Penjualan yang sudah dilekati (tempeli) dengan SKR sebagai bukti bahwa tidak terjadi transaksi penjualan (penyerahan), sehingga tidak ada yang harus dibuatkan Faktur Pajak yang harus dilaporkan didalam SPT Masa PPN;

bahwa apa yang telah diuraikan di atas adalah untuk penjualan kontan, sedangkan untuk penjualan kredit pada dasarnya sama saja, bedanya hanyalah untuk penjualan kontan Faktur Penjualan warna putih yang diserahkan pada pelanggan pada saat penyerahan barang, sebaliknya untuk penjualan kredit justru Faktur Penjualan warna merah yang ditinggalkan pada pembeli sedangkan pada faktur Penjualan warna putih akan diserahkan kepada pelanggan bersamaan dengan pengiriman Invoice;

2. Prosedur sistem penjualan dan pengeluaran barang dari Gudang sampai ke pelanggan periode Agustus s/d Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Sales mendatangi Toko/pelanggan dan mencatat semua permintaan barang yang akan di pesan;

Sales menyerahkan semua hasil orderan dari toko/pelanggan ke bagian Administrasi penjualan;

Selanjutnya Adm.penjualan menginput ke dalam program komputer semua hasil orderan yang diterima dari sales dan membuat RSPB (Rekap surat pemuatan barang) yang telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang;

RSPB kemudian diserahkan kepada Kepala Gudang untuk seterusnya akan dimuat ke mobil pengiriman;

Selesai pemuatan barang ke mobil pengiriman, Rekap surat pemuatan barang (RSPB) di serahkan ke Admin gudang untuk di lakukan approval dan setelah itu dikembalikan lagi ke Administrasi penjualan untuk di cetak :

- Faktur Penjualan untuk penjualan Kontan 3 lembar (putih,merah.kuning)
 - Putih = Pembeli
 - Merah = Penjual
 - Kuning = Arsip Penjual
- Surat Jalan untuk penjualan kredit 3 lembar (putih,merah,hijau)
 - Putih = Penjual (diserahkan nanti ke toko/pelanggan pada saat penagihan terbayar)
 - Merah = Pembeli
 - Hijau = Arsip Penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kru pengiriman mengirim barang-barang ke toko/pelanggan berdasarkan Faktur penjualan Kontan dan Surat Jalan untuk Penjualan Kredit. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

A. Penjualan Kontan

- 1) Seluruh barang yang dikirim diserahkan seluruhnya karena seluruhnya dibeli pelanggan;

bahwa dalam hal demikian seluruh barang yang dikirim diserahkan kepada pelanggan berikut Faktur Penjualannya, baik yang putih maupun yang merah. Faktur Penjualan warna merah setelah disahkan oleh pembeli dibawa pulang oleh kru pengiriman untuk diserahkan kepada administrasi penjualan, dan Faktur Penjualan ini berlaku sebagai Faktur Pajak sederhana bila pelanggan (pembeli) bukan PKP, sedangkan bila pelanggan (pembeli) PKP maka atas dasar Faktur Penjualan tersebut diterbitkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis Faktur Pajak tersebut dilaporkan di dalam SPT Masa PPN;

- 2) Hanya sebagian dari barang yang dikirim bisa diserahkan kepada pelanggan (pembeli), karena pembeli hanya membeli sebagian saja;

bahwa dalam hal demikian kru pengiriman menyerahkan barang yang dibeli pelanggan berikut Faktur Penjualan yang telah dilakukan pencoretan untuk jenis barang-barang yang tidak diserahkan karena tidak dibeli pelanggan. Barang yang tidak diserahkan bersama Faktur Penjualan warna merah dengan coretan dibawa pulang oleh kru pengiriman, sedangkan Faktur Penjualan yang berwarna putih juga dengan coretan ditinggalkan pada pelanggan selanjutnya barang yang dibawa kembali dan Faktur Penjualan berwarna merah oleh kru pengiriman diserahkan ke gudang untuk dilakukan pengecekan dan pencocokan setelah itu dibuatkan BPB, dan oleh gudang BPB dan Faktur Penjualan warna merah diserahkan ke administrasi penjualan untuk diterbitkan Sisa Kiriman (*sales return*) atau yang maksudnya tidak jadi terjadi penjualan/penyerahan dan bukan karena retur penjualan, dan *sales return* selanjutnya dilekatkan pada Faktur Penjualan berwarna merah, dan selanjutnya Faktur Penjualan warna merah diedit menjadi Faktur Penjualan baru hasil edit, yang berisi khusus barang-barang yang benar-benar diserahkan kepada pelanggan, dan Faktur Penjualan hasil edit ini berlaku sebagai Faktur Pajak sederhana bila pelanggan (pembeli) bukan sebagai PKP dan bila pelanggan (pembeli) sebagai PKP maka atas dasar Faktur Penjualan hasil edit dibuatkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis Faktur Pajak tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

- 3) Barang yang dikirim seluruhnya batal diserahkan karena seluruhnya tidak dibeli pelanggan;

bahwa dalam hal demikian kedua Faktur Penjualan (merah dan putih) dikembalikan oleh kru pengiriman berikut barangnya ke gudang. Selanjutnya gudang melakukan pengecekan dan pencocokan antara barang yang kembali dengan Faktur Penjualan setelah itu dibuatkan Bukti Penerimaan Barang / Laporan Penerimaan Barang (BPB/LPB). Oleh gudang BPB/LPB berikut Faktur Penjualan (merah dan putih) dikirim ke administrasi penjualan untuk dibuatkan dokumen Sisa Kiriman (*sales return*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

= penjualan yang tidak terjadi) dan bukan retur penjualan, *sales return* dilekatkan pada Faktur Penjualan (di administrasi penjualan lengkap ada 3 lembar Faktur Penjualan) Faktur Penjualan yang dilekati dengan *sales return* sebagai bukti bahwa pengiriman barang tidak jadi diserahkan kepada pelanggan karena tidak dibeli pelanggan, sehingga dalam hal yang demikian tidak ada objek PPN, dan tidak ada yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

B. Penjualan Kredit

1) Seluruh barang yang dikirim dapat diserahkan karena seluruhnya dibeli pelanggan

bahwa dalam hal demikian seluruh barang oleh kru pengiriman diserahkan kepada pelanggan berikut surat jalan warna merah, sedangkan surat jalan yang berwarna putih oleh kru pengiriman diserahkan langsung kepada administrasi penjualan, untuk selanjutnya berfungsi sebagai Faktur Pajak sederhana bila pelanggan bukan PKP, sedangkan bila pembeli PKP maka atas dasar surat jalan tersebut dibuatkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis faktur tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

2) Hanya sebagian dari barang yang dikirim bisa diserahkan kepada pelanggan (pembeli), karena pelanggan (pembeli) hanya membeli sebagian barang yang dikirim;

bahwa dalam hal demikian kru pengiriman menyerahkan barang yang dibeli pelanggan bersama surat jalan warna merah, dengan coretan pada barang yang tidak jadi diserahkan, sedangkan barang yang tidak jadi diserahkan berikut surat jalan warna putih oleh kru pengiriman dibawa kembali untuk diserahkan ke gudang. Gudang melakukan pengecekan dan pencocokan antara surat jalan warna putih dengan coretannya dengan barang yang kembali, selanjutnya oleh gudang akan diterbitkan LPB/BPB. Oleh gudang, BPB dan surat jalan warna putih diserahkan ke administrasi penjualan untuk diterbitkan *sales return* (bukan retur penjualan), dan *sales return* tersebut dilekatkan pada surat jalan, dan kemudian surat jalan diproses sampai berbentuk Faktur Penjualan kredit yang hanya berisi jenis barang-barang yang diserahkan kepada pelanggan, dan Faktur Penjualan kredit tersebut berfungsi sebagai Faktur Pajak sederhana bila pelanggan bukan PKP, sedangkan bila pembelinya PKP maka atas dasar Faktur Penjualan kredit tersebut dibuatkan Faktur Pajak standar, dan kedua jenis Faktur Pajak tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

3) Barang yang dikirim seluruhnya batal/tidak jadi diserahkan kepada pelanggan

bahwa dalam hal demikian seluruh barang beserta surat jalan (merah dan putih) dibawa pulang oleh kru pengiriman ke gudang yang oleh gudang akan dilakukan pengecekan dan pencocokan antara surat pengantar dengan barang yang kembali untuk selanjutnya dibuatkan Laporan Bukti Penerimaan Barang (LPB / BPB), dan oleh gudang LPB / BPB serta surat jalan (merah dan putih) dikirimkan ke administrasi penjualan untuk ditempelkan pada surat jalan, surat jalan yang sudah dilekati *sales return* sebagai dokumen bahwa lama sekali tidak terjadi penjualan (penyerahan) atas barang yang dikirim, sehingga tidak ada objek PPN, oleh sebab itu tidak ada yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa perlu disampaikan bahwa apa yang diuraikan sebelumnya tidak ada kaitannya dengan Retur Penjualan, sedangkan Retur Penjualan akan diuraikan berikutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah Retur Langganan adalah Retur Penjualan, yaitu retur yang sebenar-benarnya retur atas penjualan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penjual BKP. Retur ini bisa terjadi karena barangnya telah daluarsa, rusak atau salah beli;

Adapun proses Retur Langganan adalah sebagai berikut:

Barang retur diambil oleh kru pengiriman dan pelanggan untuk dibawa dan diserahkan pada gudang, dan oleh gudang dibuatkan Laporan Penerimaan Barang (LPB), kemudian LPB diserahkan ke administrasi penjualan untuk dibuatkan dokumen Retur Langganan, dan nilai Retur Langganan tersebut langsung dipakai untuk memotong tagihan kepada toko/langganan pada masa berikutnya;

bahwa demikian Proses Administrasi pengiriman, penyerahan, pengembalian barang yang tidak jadi diserahkan, pembuatan Faktur Pajak, dan Retur Penjualan yang sebenar-benarnya retur yang dilakukan dalam Administrasi Pemohon Banding, bahwa barang kembali karena tidak jadi diserahkan karena tidak dibeli pelanggan adalah berbeda dengan Retur Penjualan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, hasil uji bukti, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut :

a. Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar Rp 342.574.991,00 (include PPN, DPP = Rp 311.431.810,00);

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding atas Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), diketahui:

- bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli akan dicoret pada daftar surat jalan pengiriman barang dan dibuatkan faktur pajak atas barang yang jadi dibeli;
- bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli tersebut merupakan sisa kiriman dan belum terjadi penyerahan Barang kena Pajak;
- bahwa Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) bukan merupakan Nota Retur;

bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur:

Pasal 5a:

"Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan";

Pasal 11:

1) *Terutangnya pajak terjadi pada saat:*

- a) *penyerahan Barang Kena Pajak;*
- b) *impor Barang Kena Pajak;*
- c) *penyerahan Jasa Kena Pajak;*
- d) *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;*
- e) *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 4 huruf e, atau
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutang nya pajak adalah pada saat pembayaran;
- 3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutang nya pajak dalam hal saat terutang nya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan;

bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkesimpulan, barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli yang merupakan sisa kiriman, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena belum terjadi penyerahan Barang kena Pajak, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar **Rp. 311.431.810,00 tidak dapat dipertahankan;**

b. Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp.1.810.944,00 (include PPN, DPP = Rp 1.646.313,00)

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding atas Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP yang dikoreksi Terbanding diketahui bahwa Nota Retur dibuat oleh Pemohon Banding dan yang menandatangani adalah pembeli yang mengembalikan barang yang tidak jadi dijual;

bahwa dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan disebutkan:

- (1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual;
- (2) Atas pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat tidak dibuat Nota retur.
- (3) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
 - d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
 - e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
 - h. Tanggal pembuatan Nota retur;
 - i. Tanda tangan pembeli;
- (4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkap nya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Nota Retur telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Retur PKP sebesar **Rp. 1.646.313,00 tidak dapat dipertahankan;**

c. Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.3.534.378,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(include PPN, DPP = Rp.3.210.804,00)

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp.3.210.804,00, (exclude PPN), sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar **Rp.3.210.804,00 tetap dipertahankan**;

bahwa dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 menurut Majelis adalah sebesar Rp 10.783.131.987,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dikabulkan sebagian, maka dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Uraian	Dalam Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	10.783.131.987,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	10.783.131.987,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.078.313.198,00
Kredit Pajak	1.078.446.785,00
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(133.587,00)
Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan	454.823,00
PPN yang kurang dibayar	321.236,00
Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (3) KUP	321.236,00
Jumlah sanksi administrasi	321.236,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	642.472,00

bahwa oleh karena atas jumlah sengketa banding yang disengketakan versi murni Pemohon dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-42/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00012/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011, atas nama : **PT. XXX**, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Dalam Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	10.783.131.987,00
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.078.313.198,00
3	Kredit Pajak	1.078.446.785,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(133.587,00)
5	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	454.823,00
6	PPN yang kurang dibayar	321.236,00
7	Sanksi administrasi	321.236,00
8	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	642.472,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 berdasarkan musyawarah Majelis X A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc.
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.
Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.
Antiek Trikoryani, S.H., M.M.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put.50529/PP/M.XA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc.
Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.
Naseri, S.E., M.Si.
Antiek Trikoryani, S.H., M.M.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)